



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

xxx, tempat dan tanggal lahir Minta, 24 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register Nomor: 114/Pdt.P/2024/PA.Tgr tanggal 15 Maret 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2005, telah menikah seorang laki-laki bernama XxxDengan seorang perempuan yang bernama Normi binti Sabran Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat, dengan kutipan akte nikah nomor : 13/03/II/2005 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang yang bernama :
 - 1.1. xxx(Muara Muntai, 10 Maret 2020);
2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023, Bapak XxxTelah meninggal dunia, berdasarkan akte kematian nomor : xxx

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah bapak XxxMeninggal dunia, anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut terutama anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama :

3.1. xxx

Sampai saat ini;

4. Selama dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugatan pemeliharaan / pengasuhan tersebut ;

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hal perwalian selaku ibu kandung dari anak-anak yang masih dibawah umur;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi di Bank BCA dikarenakan anak tersebut masih berada di bawah umur dan Pemohon tidak dapat memproses administrasinya walaupun Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak tersebut dan memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tenggara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari empat anak yang masih di bawah umur yang bernama :

2.1. xxx

3. Menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan, yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Salinan Kartu Keluarga Nomor : xxx2 tanggal 24 Mei 2023, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.1)** diberi tanggal dan diparaf;
2. Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 23 Februari 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Panyinggahan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.2)** diberi tanggal dan diparaf;
3. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 14 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.3)** diberi tanggal dan diparaf;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 6 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.4)** diberi tanggal dan diparaf;
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 16 November 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.5)** diberi tanggal dan diparaf;
6. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 24 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.6)** diberi tanggal dan diparaf;

7. Salinan Kutipan Akta Kematian Nomor : xxx tanggal 19 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.7)** diberi tanggal dan diparaf;

8. Surat Pernyataan tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.8)** diberi tanggal dan diparaf;

9. Surat Pernyataan tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.9)** diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. xxx, tempat dan tanggal lahir di Panyinggahan, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Saudara Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah seorang laki-laki bernama M. Subahan bin Baslan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang yang bernama Muhammadiyah Jainul Amin, Siti Syifaul Amin, Siti Patimatul Amin dan Ahmad Mubaroq Ul Amin yang mana kesemuanya belum berusia 21 tahun;
- Bahwa Xxxmeninggal dunia pada 10 Mei 2023;
- Bahwa setelah Xxxmeninggal dunia, anak-anak Pemohon berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Tgr



tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugatan pemeliharaan/pengasuhan tersebut;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus peninggalan Xxxdikarenakan anak tersebut masih berada di bawah umur dan Pemohon tidak dapat memproses administrasinya walaupun Pemohon adalah orangtua kandung dari anak tersebut dan memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

2. xxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 7 Maret 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Saudara Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah seorang laki-laki bernama M. Subahan bin Baslan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang yang bernama Muhammah Jainul Amin, Siti Syifaul Amin, Siti Patimatul Amin dan Ahmad Mubaroq Ul Amin yang mana kesemuanya belum berusia 21 tahun;
- Bahwa Xxxmeninggal dunia pada 10 Mei 2023;
- Bahwa setelah Xxxmeninggal dunia, anak-anak Pemohon berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugatan pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus peninggalan Xxxdikarenakan anak tersebut masih berada di bawah umur dan Pemohon tidak dapat memproses administrasinya walaupun Pemohon adalah orangtua kandung dari anak tersebut dan memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan, yakni permohonan perwalian anak bagi yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan utama adanya lembaga perwalian anak adalah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak bersangkutan baik menyangkut pribadinya maupun harta bendanya sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) serta Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta kepada Majelis Hakim agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang belum dewasa untuk melengkapi syarat administrasi untuk mengurus penetapan ahli waris;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 s.d. P.9, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg merupakan akta otentik (kecuali P.6, P.7 dan P.8), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai terbaru, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.7 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan bahwa Pemohon dan Xxxpasangan suami istri yang sah dan pada 10 Mei 2023 Xxxmeninggal dunia. Membuktikan bahwa anak-anak Pemohon dan Xxxyang bernama Muhammad Jainul Amin (Rebaq Rinding, 02 Desember 2005), Siti Syifaul Amin (Rebaq Rinding, 24 April 2011), Siti Patimatul Amin (Rebaq Rinding, 01 Agustus 2015) dan Ahmad Mubaroq Ul Amin (Muara Muntai, 10 Maret 2020) belum berusia 21 tahun, serta membuktikan alamat tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa P.8 dan P.9 merupakan akta di bawah tangan dengan nilai pembuktian bukti bebas, telah memenuhi syarat formil yakni sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta secara materiil mendukung dalil-dalil Pemohon, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dapat dipertimbangkan lebih lanjut, menunjukkan bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya sebagai wali tanpa ada paksaan dari pihak manapun, disetujui oleh pasangannya, serta berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan dan menelantarkan anak yang dimohonkan perwalian, telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukkan Wali;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi I - Saksi II) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan yang relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi serta keterangan Pemohon yang terkait satu sama lain terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Xxxmerupakan pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang yang bernama Muhammad Jainul Amin (Rebaq Rinding, 02 Desember 2005), Siti Syifaul Amin (Rebaq Rinding, 24 April 2011), Siti Patimatul Amin (Rebaq Rinding, 01 Agustus 2015) dan Ahmad Mubaroq Ul Amin (Muara Muntai, 10 Maret 2020), dimana kesemuanya belum berusia 21 tahun;
- Bahwa Xxxmeninggal dunia pada 10 Mei 2023;
- Bahwa setelah M. Subahan bin Baslan, kesemua anak-anak Pemohon berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugatan pemeliharaan/pengasuhan tersebut;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Administrasi Penetapan Ahli Waris dikarenakan anak tersebut masih berada di bawah umur dan Pemohon tidak dapat memproses administrasinya walaupun Pemohon adalah orangtua kandung dari anak tersebut dan memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, tidak memiliki penyakit fisik atau mental yang membahayakan anak;
- bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela baik terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat;

Petitus Perwalian

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang diuraikan di atas, terbukti bahwa anak yang dimohonkan perwalian memang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga untuk mengurus hak dan kepentingan anak tersebut diperlukan adanya penetapan wali;

Menimbang, bahwa penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jika berlandaskan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali, maka anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, secara otomatis perwaliannya berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama orang tuanya masih ada dan tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ternyata sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dengan alasan untuk melengkapi kebutuhan administrasi diperlukan penetapan perwalian dari pengadilan, maka demi menjaga diri dan harta kekayaan anak tersebut perlu ditetapkan walinya;

Menimbang, bahwa syarat penunjukan wali (selain orang tua) diatur dalam Bab XI Pasal 50 s.d. Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Bab XV Pasal 107 s.d. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya diturunkan secara detail pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali, pada pokoknya memberikan ketentuan wali perorangan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga terdekat anak atau orang lain yang sudah dewasa, beragama sama, yang memiliki kedekatan psikologis dengan anak, sehat jasmani dan rohani, mampu secara ekonomi, dan berkelakuan baik, atau wali dari badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis menilai bahwa Pemohon dipandang cakap untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali dari anak tersebut, karena Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian yang pastinya memiliki kedekatan psikologis, dengan kondisi beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, mampu secara ekonomi, dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rumusan Kamar Agama Tahun 2023 Angka (2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak kandungnya, baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama
 - 2.1. xxx
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak *aquo* melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Adriansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**, dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Iwan Ariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Ketua Majelis,

ttd

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.,

ttd

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	50.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)